



PUTUSAN

Nomor 317 / Pid.Sus /2022 / PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roberth Prastio als Roberth Bin Slamet Eko
Purwanto. Alm;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya II Rt/Rw : 006/004 Desa Kuala Dua
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 diperpanjang tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN ,sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Supardi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri yang beralamat di Jl. Raden Kusno

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2022

Nomor 317/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 317 / Pid.Sus /2022/ PN Mpw tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317 / Pid.Sus/2022/PN Mpw. tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERTH PRASTIO Als ROBERTH Bin EKO PURWANTO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 2,92 (dua koma sembilan dua) Gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong.
 - 2 (dua) potongan pipa sedotan.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk tabaco.
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix Hot 12i warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 08988308517.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Nota (Pleddoi) Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Setelah permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROBERTH PRASTIO Als ROBERTH Bin EKO PURWANTO (Alm) pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 11.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat di tempat ia diketemukan atau ditahan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berangkat ke daerah Beting untuk membeli shabu ke tempat Sdr. Bang Ap (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau pergramnya Rp.410.000,- (empa ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana Sdr. Bang Ap (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dirumahnya ada seperti loket/lobang untuk menyerahkan uang dan setelah terdakwa terima satu paket shabu yang berjumlah 3 (tiga) gram tersebut kemudian terdakwa membawa kerumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, dimana perpaketnya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNI HARTOYO, SH tertanggal 25 Juni 2022 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- Berat seluruhnya 2,92 gram (termasuk klip plastik)
- Disisihkan untuk pengujian 0,19 gram (termasuk klip plastik)
- Disisihkan untuk persidangan 1,55 gram (termasuk klip plastik)
- Disisihkan untuk pemusnahan 2,43 gram (termasuk klip plastik)

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.06.22.740 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Dia Purnawati, S.Si Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu milik terdakwa ROBERTH PRATIO Als ROBERTH Bin EKO PURWANTO (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Karya II Rt/Rw 006/004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi YULIANTO bersama dengan saksi ROBINSON TAMBUNAN (masing-masing adalah anggota satresnarkoba Polres Kubu Raya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu, sehingga para saksi langsung ke lokasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana pada saat para saksi akan menangkap terdakwa, terdakwa sedang duduk hendak makan dan barang bukti ditemukan 5 (lima) paket klip transparan kecil berisi kristal shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Tobako yang didalamnya ada shabu 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru ditemukan diatas meja, sedangkan 6 (enam) paket klip transparan kecil berisi kristal shabu berikut uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa berikut 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, kemudian terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNI HARTOYO, SH tertanggal 25 Juni 2022 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- Berat seluruhnya 2,92 gram (termasuk klip plastik)
- Disisihkan untuk pengujian 0,19 gram (termasuk klip plastik)
- Disisihkan untuk persidangan 1,55 gram (termasuk klip plastik)
- Disisihkan untuk pemusnahan 2,43 gram (termasuk klip plastik)
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.20A.

20A5.06.22.740 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Dia Purnawati, S.Si Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu milik terdakwa ROBERTH PRASTIO Als ROBERTH Bin EKO PURWANTO (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBINSON TAMBUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 Wib di sebuah rumah Dusun karya II Rt 006 Rw 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Yulianto;
- Bahwa, bermula Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 Wib di sebuah rumah Dusun Karya II RT 006 RW 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis sabu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Saksi datang mengetuk pintu dan masuk kedalam rumah saksi melihat Terdakwa sedang duduk hendak makan, saat melakukan penangkapan saksi dan rekan 6 (enam) paket shabu yang diletakkan di atas meja di depan Terdakwa yang sedang duduk mau makan, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan lagi 6 (enam) paket shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (setarus lima puluh ribu rupiah) diatas tempat tidur kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa, kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket klip transparan kecil berisi kristal shabu, 1 bungkus rokok merek tembako yang didalamnya ada shabu 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk infinix warna biru ditemukan diatas meja, sedangkan 6 (enam) paket klip transparan kecil berisi kristal shabu berikut uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas tempat tidur kamar berikut 1 (satu) platsik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa, dari keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Bang Ap didaerah beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ke tempat Saudara Bang Ap sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menemukan 6 (enam) klip di ruang tamu dan 6 (enam) klip di kamar tidur Terdakwa diatas kasur.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan untung dari penjualan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa, yang menyaksikan saat penangkapan ada istri, ibu saksi dan Ketua Rt setempat;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual per klip Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar ini barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sab, 1 (satu) platsik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa, keterangan yang diberikab sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bawha, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Robinson Tambunan;
- Bahwa, penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 Wib di sebuah rumah Dusun Karya II Rt 006 Rw 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 Wib di sebuah rumah Dusun Karya II Rt 006 Rw 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis sabu, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat saksi datang mengetuk pintu dan masuk kedalam rumah saksi melihat Terdakwa sedang duduk hendak makan, saat melakukan penangkapan saksi dan rekan 6 (enam) paket sabu yang diletakkan di atas meja di depan Terdakwa yang sedang duduk mau makan, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan lagi 6 (enam) paket sabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (setarus lima puluh ribu rupiah) diatas tempat tidur kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa, kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket klip transparan kecil berisi kristal sabu, 1(satu) bungkus rokok merek tembako yang didalamnya ada sabu 1(satu) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru ditemukan diatas meja, sedangkan 6 (enam) paket klip transparan kecil berisi kristal sabu berikut uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah) ditemukan diatas tempat tidur kamar berikut 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bang Ap didaerah beting Kecamatan Pontianak Timur;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ke tempat saudara Bang Ap sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menemukan 6 (enam) klip di ruang tamu dan 6 (enam) klip di kamar tidur Terdakwa diatas kasur.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dan untung dari penjualan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa, yang menyaksikan saat penangkapan ada istri, ibu saksi dan ketua Rt setempat;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual per klip Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian Resor Mempawah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap / diamankan petugas Kepolisian terkait karena Memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun karya II Rt 006 Rw 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya;

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 11.15 Wib Terdakwa berangkat ke Beting kecamatan Pontianak timur untuk menemui saudara Bang Ap, setelah tiba di Beting Terdakwa membeli sabu dengan saudara Bang Ap langsung kerumah Saudara Bang Ap dan Terdakwa menuju loket / lobang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Bang Ap 1(satu) paket sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per gram setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, tiba dirumah Terdakwa pun membagi / memecahkan paket tersebut menjadi 12 (dua belas) Klip / paket yang rencananya akan Terdakwa jual perpaket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah selesai membungkus paket Narkotika sabu karena cuaca sedang hujan Terdakwa pun tidur dengan anak Terdakwa setelah bangun dari tidur Terdakwa membeli makanan kemudian pukul 20.30 wib saat Terdakwa hendak makan tiba-tiba datang 5 orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kubu Raya yang menangkap dan menggeledah Terdakwa setelah menemukan barang bukti 6 paket sabu didalam kamar diatas tempat tidur dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sab, 1 (satu) platsik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru);
- Terdakwa membeli Saudara Bang Ap di beting sejumlah Rp 1,230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Bang Ap 1 (satu) paket sebanyak 3 (tiga) gram.
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dijual dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket dan keuntungan dari hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri;

- Bahwa, sabu yang Terdakwa beli dari bang ap akan saya jual kembali ke kawan-kawan dan keuntungan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa, yang menyaksikan saat penangkapan ada istri, ibu Terdakwa dan ketua rt setempat;
- Bahwa, Terdakwa ada ijin dari pihak berwenang atau instansi untuk membawa, menyimpan dan menggunakan ;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru)
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan November 2011;
- Terdakwa. menjual narkoba jenis sabu sejak bulan maret 2022 ;
- Terdakwa . mendapatkan modal dari Saudara Anong dan Saudara Anong sulit untuk ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Terdakwa. dulu bekerja di PT. alas Kusuma tetapi sudah berhenti lama sebelum Terdakwa dihukum yang pertama;
- Terdakwa. menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak mau ulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip transparan kosong;
- 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNI HARTOYO, SH tertanggal 25 Juni 2022 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - Berat seluruhnya 2,92 gram (termasuk klip plastik)
 - Disisihkan untuk pengujian 0,19 gram (termasuk klip plastik)
 - Disisihkan untuk persidangan 1,55 gram (termasuk klip plastik)
 - Disisihkan untuk pemusnahan 2,43 gram (termasuk klip plastik)
- Surat keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.20A .20A5.06.22.740 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Dia Purnawati, S.Si Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu milik terdakwa ROBERTH PRASTIO Als ROBERTH Bin EKO PURWANTO (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun karya II Rt 006 Rw 004 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru);
- Bahwa, benar sebelumnya pada pengakuan nya Terdakwa membeli sabu ke tempat Saudara Bang Ap sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan sebanyak 6 (enam) klip di ruang tamu dan 6 (enam) klip di kamar tidur Terdakwa diatas kasur.
-
- Bahwa, benar membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket dan keuntungan dari hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan maret 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, benar Terdakwa ada ijin dari pihak berwenang atau instansi untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta selama dipersidangan yakni Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Roberth Prastio als Roberth Bin Slamet Eko Purwanto Alm;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang—undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-undang No. 35 tahun 2009 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat dusun karya II rt 006 rw 004 desa kuala dua kecamatan sungai raya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten kubu raya Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tentang kepemilikan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru) diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga sabu telah dilakukan pengujian dengan Berita acara No. R-PP.01.01 .20A .20A5.06.22.740 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh kepala balai besar pengawas obat dan makanan di pontianak Dia Purnawati, S.Si Apt, berupa Narkotika jenis sabu milik terdakwa Roberth Prastio Als Roberth Bin Eko Purwanto (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I sesuai dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum saat Terdakwa diperiksa tentang dokumen maupun surat-surat ijin kepemilikan atas Narkotika tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Terdakwa mengakui bekerja sebagai seorang karyawan swasta bukan bekerja di bidang kesehatan atau pun di bidang farmasi maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* bukan tanaman ini bersifat alternative artinya dimana tidak semua unsur perlu dibuktikan apabila salah satu telah terbukti maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Pasal 6 (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III. (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun karya II rt 006 rw 004 Desa kuala dua kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya Terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sab, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru);

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sab, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco, 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru) diakui Terdakwa merupakan miliknya ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan sebanyak 6 (enam) klip di ruang tamu dan 6 (enam) klip di kamar tidur Terdakwa diatas kasur ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) cabang kubu raya yang dibuat dan ditandatangani oleh Juni Hartoyo, SH tertanggal 25 Juni 2022 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeleman barang bukti berupa;

- berat seluruhnya 2,92 gram (termasuk klip plastik)
- disisihkan untuk pengujian 0,19 gram (termasuk klip plastik)
- disisihkan untuk persidangan 1,55 gram (termasuk klip plastik)
- disisihkan untuk pemusnahan 2,43 gram (termasuk klip plastik)

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang telah dilakukan penimbangan dan dilakukan pengujian berdasarkan surat keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.20A .20A5.06.22.740 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh kepala balai besar pengawas obat dan makanan di pontianak Dia Purnawati, S.Si Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sabu milik dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari saudara Bang Ap sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan menerangkan tujuan membeli Narkoba jenis sabu untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket dan keuntungan dari hasil penjualan Terdakwa digunakan untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 11.15 Wib Terdakwa berangkat ke Beting kecamatan Pontianak timur untuk menemui saudara Bang Ap, setelah tiba di Beting Terdakwa membeli sabu dengan saudara Bang Ap langsung kerumah saudara Bang Ap dan Terdakwa menuju loket / lobang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saudara Bang Ap 1(satu) paket sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per gram setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa ,tiba dirumah Terdakwa pun membagi / memecahkan paket tersebut menjadi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) Klip / paket yang rencananya akan Terdakwa jual perpaket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selesai membungkus paket Narkotika sabu karena cuaca sedang hujan Terdakwa pun tidur dengan anak Terdakwa setelah bangun dari tidur Terdakwa membeli makanan kemudian pukul 20.30 wib saat Terdakwa hendak makan tiba-tiba datang 5 orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kubu Raya yang menangkap dan menggeledah Terdakwa setelah menemukan barang bukti 6 paket sabu didalam kamar diatas tempat tidur dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah pulang kerumah membawa 3 gram sabu yang dibeli dari saudara Ap Terdakwa pun membagi / memecahkan paket tersebut menjadi 12 (dua belas) Klip / paket yang rencananya akan Terdakwa jual perpaket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada keuntungan yang terdakwa terima dari hasil penjualan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip transparan kosong, 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco yang telah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru merupakan alat untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain menjatuhkan pidana penjara juga mengatur tentang pidana Denda yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan Narkotika sebagai mata pencaharian ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roberth Prastio als Roberth Bin Slamet Eko Purwanto. Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum* Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk tabaco;Dirampas untuk di musnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Yeni Erlita, S.H.sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang. S.H. dan Dimas Widiananto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Lawra Resti Nesya, S.H.
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Dimas Widiananto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 317 /Pid.Sus/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21